



**PUTUSAN**  
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Koko Tri Subaktio
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalilom Lor Indah Anggrek 47 Rt. 06 Rw. 010 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Koko Tri Subaktio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suherman
2. Tempat lahir : SIDOARJO
3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Taman RT 018 RW 03 Kel. Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa II SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa peanhanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :

- 1) 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg
- 2) 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg.
- 3) 7(tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg.
- 4) 36 (tiga puluh enam )batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg
- 5) Kawat tembaga panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg
- 6) 2 (dua) buah tas kresek ukuran tanggung warna hitam yang berisi selongsong atau kulit kabel tembaga ukuran panjang 15 cm.

Dikembalikan kepada PT. Indospring melalui saksi Maulana Saputra

- 7) 1(satu) buah gunting baja pemotong kabel tembaga
- 8) 1(satu) buah pisau cater
- 9) 1 (satu) buah box tempat penyimpanan alat kerja
- 10) 1 (satu) pasang sepatu sefty

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringaan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa II SUHERMAN, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO berangkat kerja lembur di PT. Indospring Tbk Plat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan panel Travo dengan menggunakan kabel tembaga, selesai pengerjaan tersebut terdapat sisa potongan kabel tembaga yang kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak tempat alat kerja. setelah itu para terdakwa membawa potongan kabel tembaga ke Gardu Travo dan didalam Gardu Travo tersebut potongan kabel tembaga yang ukurannya panjang oleh terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dipotong-potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm 15$  cm dengan menggunakan alat gunting baja, setelah kabel tembaga terpotong menjadi kecil lapisan luar atau kulit kabel tembaga kemudian terdakwa SUHERMAN berperan mengupas atau menguliti untuk diambil tembaganya hingga menjadi kawat tembaga menggunakan pisau cater. Selanjutnya kawat tembaga tersebut disembunyikan oleh terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO kedalam sepatu Sefty yang dikenakan dan kulit kabel tembaga terdakwa masukkan kedalam tas kresek warna hitam lalu terdakwa buang kedalam tong sampah. Pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO berniat keluar namun saat berada di Pos penjagaan terdakwa dihentikan oleh saksi GUNAWAN selaku petugas keamanan di PT. Indospring untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai akhirnya didapati barang bukti berupa potongan kawat tembaga tersebut. setelah pihak kemanan melakukan pemeriksaan dan langsung mengambil tas kresek yang berisi kulit kabel tembaga di tong sampah dan mengambil Box didalam gardu Travo dan ketika dibuka didalamnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



berisi 11 (sebelas) batang Kabel Tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  40 Cm, dan 7 (tujuh) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  15 cm, dan pada saat dilakukan penggeledaahan di rumah kontrakan terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO beralamat perum Grandhill Blok D no. 26 Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik ditemukan 1 (satu) buah tas kresek yang berisi kawat tembaga dan 1 (satu) buah tas cangklong yang berisi lempengan tembaga yang juga milik PT. Indospring yang diambil oleh para terdakwa bersama sdr YOGI (DPO) dan GALIH (DPO).

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas mengambil barang berupa kabel tembaga tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. Indospring dengan tujuan tambahan biaya kehidupan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Indospring mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAULANA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian kabel tembaga;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
  - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mereka adalah pekerja Proyek dari SKJ yang Ngesub di PT. Indospring Tbk, dalam pengerjaan pemasangan Panel Travo;
  - Bahwa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk mengambil dengan menggunakan alat berupa gunting baja pemotong kabel dan menggunakan alat berupa Pisau Cater untuk menguliti / mengupas kulit kabel tembaga, dan menggunakan alat berupa BOX alat kerja untuk menyimpan potongan kabel tembaga, serta menggunakan alat berupa sepasang sepatu Sefty untuk menyembunyikan dan membawa keluar kawat tembaga;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi mendapat laporan dari Sdr. GUNAWAN selaku Komandan Regu Scurity bahwa telah menemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang didalamnya berisi puluhan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas dengan potongan sekitar  $\pm$  15 cm an, mendapati temuan tersebut Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru menduga ada oknum pekerja yang melakukan pencurian barang milik PT. Indospring Tbk Plant 2. Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mendapat berita dari Sdr. GUNAWAN bahwa telah menangkap atau mengamankan 2 ( dua ) orang pelaku yang kedapatan mengambil Kabel tembaga yang diketahui bernama KOKO TRI SUBAKTIO, dan SUHERMAN selaku pekerja proyek dari SKJ;

- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi langsung memerintahkan kepada saksi GUNAWAN (selaku Ndanru) untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Pihak kepolisian, dan saksi sendiri selaku Staf IR ( Industrial Relacion ) yang bertanggung jawab dalam pengerjaan pemasangan panel Travo langsung melaporkan kepada pimpinan tertinggi dan dengan surat kuasa yang diberikan saksi mewakili PT. Indospring Tbk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kebomas.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Indospring Tbk sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa kabel tembaga tanpa seizin perusahaan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2.** Saksi GUNAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mereka adalah pekerja Proyek dari SKJ yang Ngesub di PT. Indospring Tbk, dalam pengerjaan pemasangan Panel Travo;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara sisa potongan kabel tembaga dimasukan kedalam Box ( tempat menyimpan alat –alat kerja ) kemudian dibawa ke dalam Gardu Travo setelah itu oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO TRI SUBAKTIO potongan kabel tembaga rata-rata panjang 1 meter di potong-potong menjadi ukuran kecil sekitar 15 Cm dengan menggunakan alat gunting baja pemotong kabel dan Terdakwa SUHERMAN bagian menguliti kulit kabel untuk diambil tembaganya;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saya bersama dengan anggota Sdr. RIAN melaksanakan tugas Jaga Sif 1 di Pos Penjagaan depan kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya memerintahkan Sdr. RIAN untuk patroli di area Pos 3 Belakang Perusahaan PT. Indospring Tbk Plant 2, dan tak lama kemudian Sdr. RIAN mengabarkan telah menemukan 1 ( satu ) buah tas Kresek warna hitam yang didalamnya berisi selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas tanpa tembaga;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta Sdr. RIAN untuk membawa kulit kabel tembaga ke Pos penjagaan depan, setelah ditunjukkan bukti tersebut saksi menduga bahwa ada oknum pekerja yang melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Indospring Tbk. Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan tugas jaga sif 1 saksi selaku Ndanru langsung membrefing anggota Scurity yakni Sdr. RIAN dan Sdr. IWAN agar lebih teliti sewaktu melakukan pemeriksaan kepada para pekerja proyek yang hendak meninggalkan perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saat jam Istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk selaku pekerja proyek dari PT. SKJ melintas di Pos penjagaan depan berniat keluar dari perusahaan untuk makan siang, dan saksi langsung memerintahkan Sdr. RIAN dan Sdr. IWAN untuk melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan, dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO ditemukan potongan kawat tembaga yang disimpan atau disembunyikan didalam sepatu yang saat itu dikenakan, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama rekanya tersangka Terdakwa SUHERMAN saksi bawa ke dalam pos penjagaan kemudian saksi lakukan Introgasi dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO mengakui secara terus terang telah mengambil potongan kabel tembaga bersama Terdakwa SUHERMAN;

- Bahwa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN mengaku telah mengambil potongan kabel sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) kali dan barang bukti masih disimpan didalam Mess atau kontrakannya didaerah perumahan Grendhilll Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa Setelah mengetahui keterangan dari Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk, saksi langsung memerintahkan Sdr. RIAN dan Sdr. IWAN untuk menuju ke Gardu Travo dan sesampainya ditemukan satu buah Box yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi potongan kabel tembaga panjang 1 ( satu ) meter sebanyak 2 ( dua ) batang, 11 ( sebelas ) kabel tembaga panjang 40 cm, 7 ( tujuh ) batang kabel tembaga panjang 15 cm, serta menemukan 1 ( satu ) buah tas Kresek warna Hitam yang didalamnya berisi kulit atau selongsong kabel tembaga, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Pos penjagaan depan, kemudian saksi selaku Ndanru melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Sdr MAULANA selaku Staf IR ( INDUSTRIAL RELACION ) dan petunjuk dari Sdr MAULANA agar perkara pencurian tersebut diteruskan atau dilaporkan ke pihak Kepolisian. Dan tak berselang lama petugas Kepolisian dari Sektor Kebomas datang ke PT. Indospring Tbk Plant 2 dan saksi selaku Ndanru langsung menyerahkan ke 2 ( dua ) orang Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang buktinya, setelah itu kami dan petugas Kepolisian bersama – sama membawa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mendatangi Mess kontrakan didaerah perumahan Grenhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Gresik dan sesampainya di Mess atau kontrakanya ditemukan 1 satu ) buah tas kresek yang didalamnya berisi potongan kawat tembaga dengan berat 6 kg dan ditemukan 36 batang lempengan tembaga berat 6 Kg, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke kantor polsek Kebomas

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Indospring tbk sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tanpa seizin perusahaan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi RYAN CHANDRA ADIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mereka adalah pekerja Proyek dari SKJ yang Ngesub di PT. Indospring Tbk, dalam pengerjaan pemasangan Panel Travo;
- Bahwa Para terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara sisa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kabel tembaga dimasukan kedalam Box ( tempat menyimpan alat – alat kerja ) kemudian dibawa ke dalam Gardu Travo setelah itu oleh Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO potongan kabel tembaga rata-rata panjang 1 meter di potong-potong menjadi ukuran kecil sekitar 15 Cm dengan menggunakan alat gunting baja pemotong kabel dan Terdakwa SUHERMAN bagian menguliti kulit kabel untuk diambil tembaganya, dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN juga mengaku telah mengambil potongan kabel sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) kali dan barang bukti masih disimpan didalam Mess atau kontrakannya didaerah perumahan Grendhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi melaksanakan tugas Jaga Sif 1 di Pos Penjagaan depan bersama Sdr. GUNAWAN ( Ndanru ) kemudian sekira pukul 12.30 Wib, saksi diperintah oleh Sdr. GUNAWAN untuk patroli di area Pos 3 Belakang Perusahaan PT. Indospring Tbk Plant 2, dan ketika sampai di area pos 3 belakang perusahaan secara tidak sengaja menemukan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas di tong sampah, mengetahui hal tersebut saksi mengorek tong sampah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang didalamnya berisi puluhan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas dengan potongan  $\pm 15$  cm an, mendapati temuan tersebut saksi langsung melapor ke Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru dan selanjutnya diperintah untuk membawa temuan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas tersebut ke pos penjagaan depan, dan Sdr. GUNAWAN menduga ada oknum pekerja yang melakukan pencurian barang milik PT. Indospring Tbk Plant 2;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan tugas jaga sif 1 saksi bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung di Brefing oleh Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru agar lebih teliti sewaktu melakukan pemeriksaan kepada para pekerja proyek yang hendak meninggalkan perusahaan, karena telah ditemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang berisi selongsong kulit kabel tembaga dan diduga ada salah satu oknum pekerja proyek yang melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saat jam Istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk selaku pekerja proyek dari PT. SKJ melintas di Pos penjagaan depan berniat keluar dari perusahaan untuk makan siang, dan saksi bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan, dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO saksi menemukan potongan kawat tembaga yang disimpan atau disembunyikan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sepatu yang saat itu dikenakan, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama rekanya Terdakwa SUHERMAN saksi saksi bawa ke dalam pos penjagaan kemudian dilakukan Introgasi oleh Sdr GUNAWAN dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO mengakui secara terus terang telah mengambil potongan kabel tembaga bersama Terdakwa SUHERMAN;

- Bahwa terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN mengaku telah mengambil potongan kabel sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) kali dan barang bukti masih disimpan didalam Mess atau kontrakannya didaerah perumahan Grendhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa selanjutnya Sdr. GUNAWAN memerintahkan saksi bersama Sdr. IWAN ASUPRIANTO untuk menuju ke Gardu Travo dan sesampainya di Gardu Travo menemukan satu buah Box yang didalamnya berisi potongan kabel tembaga panjang 1 ( satu ) meter sebanyak 2 ( dua ) batang, 11 ( sebelas ) kabel tembaga panjang 40 cm, 7 ( tujuh ) batang kabel tembaga panjang 15 cm, serta menemukan 1 ( satu ) buah tas Kresek warna Hitam yang didalamnya berisi kulit atau selongsong kabel tembaga, dan selanjutnya barang bukti tersebut saksi bawa ke Pos penjagaan depan, kemudian Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Sdr. MAULANA selaku Staf IR ( INDUSTRIAL RELACION ) dan petunjuknya agar perkara pencurian tersebut diteruskan atau dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan tak berselang lama petugas Kepolisian dari Sektor Kebomas datang ke PT. Indospring Tbk Plant 2 dan Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru langsung menyerahkan ke 2 ( dua ) orang Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang buktinya, setelah itu Sdr. GUNAWAN mengajak saksi dan Sdr. IWAN SUPRIANTO bersama petugas Kepolisian membawa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mendatangi Mes kontrakan didaerah perumahan Grenhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Gresik dan sesampainya di Mess atau kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya berisi potongan kawat tembaga dengan berat 6 kg dan ditemukan 36 batang lempengan tembaga berat 6 Kg, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke kantor polsek Kebomas;

- Bhawa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Indospring tbk sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kabel tembaga tanpa seizin perusahaan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian kabel tembaga yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 ( dua ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  1 meter dengan berat 7,5 ( tujuh koma lima ) Kg, 11 ( sebelas ) batang Kabel Tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  40 Cm dengan berat 15,5 ( lima belas koma lima ) Kg, 7 ( tujuh ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  15 cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg, 36 ( tiga puluh enam ) batang Lempengan Tembaga berat 6 ( enam ) Kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 Cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg dan barang potongan kabel tembaga tersebut milik PT. Indospring Tbk;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelumnya berada dimana di dalam Gardu Travo area PT. Indospring Tbk Plant 2;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut awalnya terdakwa bersama Terdakwa SUHERMAN melakukan lembur kerja di PT. Indospring Tbk untuk menyelesaikan pemasangan panel Travo, dengan menggunakan kabel tembaga, dan pemasangan panel Travo selalu ada kelebihan kabel tembaga yang harus dipotong, dan potongan kabel tembaga tersebut harusnya dikembalikan ke Drum atau wadah yang telah disediakan, namun potongan kabel tembaga tersebut terdakwa simpan didalam BOX kemudian saat berada di gardu Travo potongan kabel tembaga tersebut terdakwa potong – potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm$  15 cm dan Terdakwa SUHERMAN bagian mengupas kulit tembaga setelah berhasil mengeluarkan tembaganya selanjutnya kawat tembaga terdakwa simpan kedalam sepatu yang saat itu saksi kenakan dan saat jam istirahat terdakwa bersama Terdakwa SUHERMAN berniat keluar namun saat berada di Pos penjagaan tersangka dihentikan oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



petugas Scurity untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai akhirnya didapati barang bukti berupa potongan kawat tembaga tersebut;

- Bahwa terdakwa saat mengambil dengan kabel tembaga tersebut menggunakan alat berupa Gunting Baja pemotong kabel tembaga, dan menggunakan Pisau Cater untuk mengupas kulit kabel tembaga dan menggunakan alat berupa Box untuk menyimpan atau menyembunyikan potongan kabel tembaga, dan sepasang sepatu sefty;
- Bahwa 1 ( satu ) buah tas kresek berisi kawat tembaga dengan berat 6 kg dan 1 ( satu ) buah tas berisi lempengan tembaga berat 6 kg yang didapati di Mess atau kontrakan tersebut diatas adalah hasil mengambil dari PT. Indospring yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa SUHERMAN, beserta sdr YOGI, dan sdr GALIH secara bertahap yang kemudian dikumpulkan menjadi satu.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk tambahan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SUHERMAN mencuri kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

## 2. Terdakwa SUHERMAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian kabel tembaga yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 ( dua ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  1 meter dengan berat 7,5 ( tujuh koma lima ) Kg, 11 ( sebelas ) batang Kabel Tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  40 Cm dengan berat 15,5 ( lima belas koma lima ) Kg, 7 ( tujuh ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  15 cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg, 36 ( tiga puluh enam ) batang Lempengan Tembaga berat 6 ( enam ) Kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 Cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg dan barang potongan kabel tembaga tersebut milik PT. Indospring Tbk;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil potongan tembaga, lempengan tembaga dan kawat tembaga tersebut berada di dalam Gardu Travo area PT. Indospring



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Plant 2;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya Terdakwa bersama Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO melakukan lembur kerja di PT. Indospring Tbk untuk menyelesaikan pemasangan panel Travo, dengan menggunakan kabel tembaga, dan pemasangan panel Travo selalu ada kelebihan kabel tembaga yang harus dipotong, dan potongan kabel tembaga tersebut harusnya dikembalikan ke Drum atau wadah yang telah disediakan, namun potongan kabel tembaga tersebut terdakwa simpan didalam BOX kemudian saat berada di gardu Travo potongan kabel tembaga tersebut terdakwa potong –potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm 15$  cm dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bagian mengupas kulit tembaga setelah berhasil mengeluarkan tembaganya selanjutnya kawat tembaga terdakwa simpan kedalam sepatu yang saat itu terdakwa kenakan dan saat jam istirahat terdakwa bersama Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO berniat keluar namun saat berada di Pos penjagaan tersangka dihentikan oleh petugas Scurity untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai akhirnya didapati barang bukti berupa potongan kawat tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat Berupa Gunting Baja pemotong kabel tembaga, dan menggunakan Pisau Cater untuk mengupas kulit kabel tembaga dan menggunakan alat berupa Box untuk menyimpan atau menyembunyikan potongan kabel tembaga, dan sepasang sepatu sefty;
- Bahwa 1 ( satu ) buah tas kresek berisi kawat tembaga dengan berat 6 kg dan 1 ( satu) buah tas berisi lempengan tembaga berat 6 kg yang didapati di Mess atau kontrakan tersebut diatas adalah hasil mengambil dari PT. Indospring yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, beserta sdr YOGI, dan sdr GALIH secara bertahap yang kemudian dikumpulkan menjadi satu.
- Bahwa terdakwa mencuri kabel tembaga untuk terdakwa jual lagi untuk tambahan ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO mencuri kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg

- 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg.
- 7(tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg.
- 36 (tiga puluh enam )batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg
- Kawat tembaga panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg
- 2 (dua) buah tas kresek ukuran tanggung warna hitam yang berisi selongsong atau kulit kabel tembaga ukuran panjang 15 cm.
- 1(satu) buah gunting baja pemotong kabel tembaga
- 1(satu) buah pisau cater
- 1 (satu) buah box tempat penyimpanan alat kerja
- 1 (satu) pasang sepatu sefty

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I Koko Tri subaktio dan Terdakwa II Suherman ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 ( dua ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  1 meter dengan berat 7,5 ( tujuh koma lima ) Kg, 11 ( sebelas ) batang Kabel Tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  40 Cm dengan berat 15,5 ( lima belas koma lima ) Kg, 7 ( tujuh ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  15 cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg, 36 ( tiga puluh enam ) batang Lempengan Tembaga berat 6 ( enam ) Kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 Cm dengan berat 8 ( delapan) Kg dan barang potongan kabel tembaga tersebut milik PT. Indospring Tbk;
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil potongan tembaga, lempengan tembaga dan kawat tembaga tersebut berada di dalam Gardu Travo area PT. Indospring Tbk Plant 2;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN melakukan lembur kerja di PT. Indospring Tbk untuk menyelesaikan pemasangan panel Travo, dengan menggunakan kabel tembaga, dan pemasangan panel Travo selalu ada kelebihan kabel tembaga yang harus dipotong, dan potongan kabel tembaga tersebut harusnya dikembalikan ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drum atau wadah yang telah disediakan, namun potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa simpan didalam BOX kemudian saat berada di gardu Travo potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa potong –potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm 15$  cm dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bagian mengupas kulit tembaga setelah berhasil mengeluarkan tembaganya selanjutnya kawat tembaga para terdakwa simpan kedalam sepatu yang saat itu para terdakwa kenakan dan saat jam istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN berniat keluar namun saat berada di Pos penjagaan tersangka dihentikan oleh petugas Scurity yaitu saksi Gunawan dan kawan-kawan untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai akhirnya didapati barang bukti berupa potongan kawat tembaga tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat Berupa Gunting Baja pemotong kabel tembaga, dan menggunakan Pisau Cater untuk mengupas kulit kabel tembaga dan menggunakan alat berupa Box untuk menyimpan atau menyembunyikan potongan kabel tembaga, dan sepasang sepatu sefty;

- Bahwa pencurian tersebut diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi Ryan Chandra Adianto melaksanakan tugas Jaga Sif 1 di Pos Penjagaan depan bersama Sdr. GUNAWAN ( Ndanru ) kemudian sekira pukul 12.30 Wib, saksi Ryan Chandra adianto diperintah oleh Sdr. GUNAWAN untuk patroli di area Pos 3 Belakang Perusahaan PT. Indospring Tbk Plant 2, dan ketika sampai di area pos 3 belakang perusahaan secara tidak sengaja menemukan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas di tong sampah, mengetahui hal tersebut saksi Ryan Chandra Adianto mengorek tong sampah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang didalamnya berisi puluhan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas dengan potongan  $\pm 15$  cm an, mendapati temuan tersebut saksi Ryan Chandra Adianto langsung melapor ke Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru dan selanjutnya diperintah untuk membawa temuan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas tersebut ke pos penjagan depan, dan Sdr. GUNAWAN menduga ada oknum pekerja yang melakukan pencurian barang milik PT. Indospring Tbk Plant 2;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan tugas jaga sif 1 saksi Ryan Chandra Adianto bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung di Brefing oleh Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru agar lebih teliti sewaktu melakukan pemeriksaan kepada para pekerja proyek yang hendak meninggalkan perusahaan, karena

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang berisi selongsong kulit kabel tembaga dan diduga ada salah satu oknum pekerja proyek yang melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saat jam Istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk selaku pekerja proyek dari PT. SKJ melintas di Pos penjagaan depan berniat keluar dari perusahaan untuk makan siang, dan saksi bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan, dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO saksi Ryan Chandra Adianto menemukan potongan kawat tembaga yang disimpan atau disembunyikan didalam sepatu yang saat itu dikenakan, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama rekannya Terdakwa SUHERMAN saksi bawa ke dalam pos penjagaan kemudian dilakukan Introgasi oleh Sdr GUNAWAN dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO mengakui secara terus terang telah mengambil potongan kabel tembaga bersama Terdakwa SUHERMAN;

- Bahwa terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN telah mengambil potongan kabel sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) kali dan barang bukti masih disimpan didalam Mess atau kontrakannya di daerah perumahan Grendhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa selanjutnya Sdr. GUNAWAN memerintahkan saksi Ryan Chandra Adianto bersama Sdr. IWAN ASUPRIANTO untuk menuju ke Gardu Travo dan sesampainya di Gardu Travo menemukan satu buah Box yang didalamnya berisi potongan kabel tembaga panjang 1 ( satu ) meter sebanyak 2 ( dua ) batang, 11 ( sebelas ) kabel tembaga panjang 40 cm, 7 ( tujuh ) batang kabel tembaga panjang 15 cm, serta menemukan 1 ( satu ) buah tas Kresek warna Hitam yang didalamnya berisi kulit atau selongsong kabel tembaga, dan selanjutnya barang bukti tersebut saksi bawa ke Pos penjagaan depan, kemudian Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Sdr. MAULANA selaku Staf IR ( INDUSTRIAL RELACION ) dan petunjuknya agar perkara pencurian tersebut diteruskan atau dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan tak berselang lama petugas Kepolisian dari Sektor Kebomas datang ke PT. Indospring Tbk Plant 2 dan Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru langsung menyerahkan ke 2 ( dua ) orang Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang buktinya, setelah itu Sdr. GUNAWAN mengajak saksi dan Sdr. IWAN SUPRIANTO bersama petugas Kepolisian membawa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mendatangi Mes kontrakan di daerah perumahan Grenhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Gresik dan sesampainya di Mess atau

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya berisi potongan kawat tembaga dengan berat 6 kg dan ditemukan 36 batang lempengan tembaga berat 6 Kg, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke kantor polsek Kebomas;

- Bhawa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Indospring tbk sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 ( satu ) buah tas kresek berisi kawat tembaga dengan berat 6 kg dan 1 ( satu) buah tas berisi lempengan tembaga berat 6 kg yang didapati di Mess atau kontrakan tersebut diatas adalah hasil mengambil dari PT. Indospring yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, beserta sdr YOGI, dan sdr GALIH secara bertahap yang kemudian dikumpulkan menjadi satu.
- Bahwa tujuan para terdakwa mencuri kabel tembaga untuk terdakwa jual lagi untuk tambahan ;
- Bahwa para terdakwa mencuri kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih Secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa I KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa II SUHERMAN, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pos penjagaan depan PT. Indospring Plant 2 alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 10 Ds. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I Koko Tri subaktio dan Terdakwa II Suherman ditangkap karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat saksi Ryan Chandra Adianto melaksanakan tugas Jaga Sif 1 di Pos Penjagaan depan bersama Sdr. GUNAWAN ( Ndanru ) kemudian sekira pukul 12.30 Wib, saksi Ryan Chandra adianto diperintah oleh Sdr. GUNAWAN untuk patroli di area Pos 3 Belakang Perusahaan PT. Indospring Tbk Plant 2, dan ketika sampai di area pos 3 belakang perusahaan secara tidak





sengaja menemukan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas di tong sampah, mengetahui hal tersebut saksi Ryan Chandra Adianto mengorek tong sampah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang didalamnya berisi puluhan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas dengan potongan  $\pm$  15 cm an, mendapati temuan tersebut saksi Ryan Chandra Adianto langsung melapor ke Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru dan selanjutnya diperintah untuk membawa temuan selongsong kulit kabel tembaga kondisi terkelupas tersebut ke pos penjagaan depan, dan Sdr. GUNAWAN menduga ada oknum pekerja yang melakukan pencurian barang milik PT. Indospring Tbk Plant 2, selanjutnya keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan tugas jaga sif 1 saksi Ryan Chandra Adianto bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung di Briefing oleh Sdr. GUNAWAN selaku Ndanru agar lebih teliti sewaktu melakukan pemeriksaan kepada para pekerja proyek yang hendak meninggalkan perusahaan, karena telah ditemukan 1 ( satu ) buah tas kresek yang berisi selongsong kulit kabel tembaga dan diduga ada salah satu oknum pekerja proyek yang melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saat jam Istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO, Dkk selaku pekerja proyek dari PT. SKJ melintas di Pos penjagaan depan berniat keluar dari perusahaan untuk makan siang, dan saksi bersama Sdr. IWAN SUPRIANTO langsung melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan, dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO saksi Ryan Chandra Adianto menemukan potongan kawat tembaga yang disimpan atau disembunyikan didalam sepatu yang saat itu dikenakan, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama rekanya Terdakwa SUHERMAN saksi bawa ke dalam pos penjagaan kemudian dilakukan Introgasi oleh Sdr GUNAWAN dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO mengakui secara terus terang telah mengambil potongan kabel tembaga bersama Terdakwa SUHERMAN;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 2 ( dua ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  1 meter dengan berat 7,5 ( tujuh koma lima ) Kg, 11 ( sebelas ) batang Kabel Tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  40 Cm dengan berat 15,5 ( lima belas koma lima ) Kg, 7 ( tujuh ) batang Kabel tembaga dengan panjang rata-rata  $\pm$  15 cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg, 36 ( tiga puluh enam ) batang Lempengan Tembaga berat 6 ( enam ) Kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 Cm dengan berat 8 ( delapan ) Kg dan barang potongan kabel tembaga tersebut milik PT. Indospring Tbk;

Menimbang, bahwa Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN melakukan lembur kerja di PT. Indospring Tbk untuk menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan panel Travo, dengan menggunakan kabel tembaga, dan pemasangan panel Travo selalu ada kelebihan kabel tembaga yang harus dipotong, dan potongan kabel tembaga tersebut harusnya dikembalikan ke Drum atau wadah yang telah disediakan, namun potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa simpan didalam BOX kemudian saat berada di gardu Travo potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa potong –potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm 15$  cm dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bagian mengupas kulit tembaga setelah berhasil mengeluarkan tembaganya selanjutnya kawat tembaga para terdakwa simpan kedalam sepatu yang saat itu para terdakwa kenakan dan saat jam istirahat Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN berniat keluar namun saat berada di Pos penjagaan tersangka dihentikan oleh petugas Scurity yaitu saksi Gunawan dan kawan-kawan untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai akhirnya didapati barang bukti berupa potongan kawat tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat Berupa Gunting Baja pemotong kabel tembaga, dan menggunakan Pisau Cater untuk mengupas kulit kabel tembaga dan menggunakan alat berupa Box untuk menyimpan atau menyembunyikan potongan kabel tembaga, dan sepasang sepatu sefty;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bersama Terdakwa SUHERMAN telah mengambil potongan kabel sebanyak  $\pm 5$  ( lima ) kali dan barang bukti masih disimpan didalam Mess atau kontrakannya di daerah perumahan Grendhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik selanjutnya saksi Gunawan mengajak saksi Ryan Chandra Adianto dan Sdr. IWAN SUPRIANTO bersama petugas Kepolisian membawa Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN mendatangi Mes kontrakan di daerah perumahan Grenhill Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Gresik dan sesampainya di Mess atau kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya berisi potongan kawat tembaga dengan berat 6 kg dan ditemukan 36 batang lempengan tembaga berat 6 Kg, selanjutnya Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN berikut dengan barang bukti tersebut diatas diamankan dan dibawa ke kantor polsek Kebomas;

Menimbang, bahwa barang berupa lempengan kawat tembaga tersebut telah berpindah tempat dan telah berpindah kekuasaan semula berada di dalam Gardu Travo area PT. Indospring Tbk Plant 2 dalam kekuasaan pemiliknya yaitu PT Indospring tbk namun diambil para terdakwa dengan cara sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas hingga barang tersebut telah berpindah tempat sebagian telah terkumpul dimess Para Terdakwa di daerah perumahan Grenhill

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas gresik dan dikuasai terdakwa dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg, 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg, 7(tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg, 36 (tiga puluh enam )batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg mempunyai nilai ekonomi menurut saksi Maulana Saputra apabila lempengan tembaga tersebut tersebut diambil kerugian yang diderita kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga memenuhi unsur sesuatu barang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg, 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg, 7(tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg, 36 (tiga puluh enam )batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya dengan para terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut , sehingga barang tersebut jelas bukan milik para terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara diam-diam dengan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa SUHERMAN melakukan lembur kerja di PT. Indospring Tbk untuk menyelesaikan pemasangan panel Travo, dengan menggunakan kabel tembaga, dan pemasangan panel Travo selalu ada kelebihan kabel tembaga yang harus dipotong, dan potongan kabel tembaga tersebut harusnya dikembalikan ke Drum atau wadah yang telah disediakan, namun potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa simpan didalam BOX kemudian saat berada di gardu Travo potongan kabel tembaga tersebut para terdakwa potong –potong menjadi ukuran kecil sekitar  $\pm 15$  cm dan Terdakwa KOKO TRI SUBAKTIO bagian mengupas kulit tembaga setelah berhasil mengeluarkan tembaganya selanjutnya kawat tembaga para terdakwa simpan kedalam sepatu yang saat itu para terdakwa kenakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta para Terdakwa sudah 5 kali mengambil kabel tembaga tersebut dan yang terkumpul sudah ada yang dijual, dan terdakwa sudah menikmati hasil penjualan pengambilan kabel tembaga tersebut dan pengambilan kabel berikutnya sudah terkumpul dan rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan hasilnya akan dibagi-bagi dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa sehari-hari sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa para terdakwa mengambil barang berupa kabel tembaga dilakukan secara bersama-sama terdakwa I Koko Tri Subaktio dan Terdakwa II Suherman dengan peran masing-masing, sebagaimana Fakta Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memotong-motong kabel tembaga sisa pemakaian proyek yang dikerjakannya yang seharusnya dimasukan ke dalam Drum khusus namun para terdakwa memotong kabel tersebut menjadi bagian kecil-kecil kemudian melupaskan selongsongnya lalu melipat menjadi lebih kecil untuk dimasukkan ke sepatu sefty;

Menimbang, bahwa keduanya telah bersama-sama mengumpulkan kawat tembaga tersebut untuk dibawa ke mess para terdakwa untuk selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 5 kali sehingga masing-masing terdakwa melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan dan juga pelaksanaan sehingga memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut umum tentang kesalahan Para Terdakwa namun Majelis tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan pada para terdakwa, menurut majelis barang yang dicuri para terdakwa bukanlah barang yang baru (kabel tembaga yang utuh) , namun barang bekas proyek (barang sisa, potongan) yang memang harus diletakkan ditong namun diambil para terdakwa untuk tambahan penghasilan yang dipergunakan untuk kehidupan sehingga menurut majelis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg, 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg, 7 (tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg, 36 (tiga puluh enam ) batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg, Kawat tembaga panjang rata-rata 15

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dengan berat 8 (delapan) kg, 2 (dua) buah tas kresek ukuran tanggung warna hitam yang berisi selongsong atau kulit kabel tembaga ukuran panjang 15 cm karena terbukti dipersidangan milik PT Indospring Tbk maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Indospring Tbk melalui saksi Maulana Saputra, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah gunting baja pemotong kabel tembaga, 1(satu) buah pisau cater, 1 (satu) buah box tempat penyimpanan alat kerja, 1 (satu) pasang sepatu sefty karena dipersidangan terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Barang yang diambil para Terdakwa adalah barang bekas namun masih memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOKO TRI SUBAKTIO dan Terdakwa II SUHERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 1 meter dengan berat 7,5 (tujuh koma lima ) kg
  - 11 (sebelas) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 40cm dengan berat 15.5 (lima belas koma lima) kg.
  - 7(tujuh ) batang kabel tembaga dengan panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg.
  - 36 (tiga puluh enam )batang lempengan tembaga berat 6 (enam) kg
  - Kawat tembaga panjang rata-rata 15 cm dengan berat 8 (delapan) kg
  - 2 (dua) buah tas kresek ukuran tanggung warna hitam yang berisi selongsong atau kulit kabel tembaga ukuran panjang 15 cm.

Dikembalikan kepada PT. Indospring melalui saksi Maulana Saputra

- 1(satu) buah gunting baja pemotong kabel tembaga
- 1(satu) buah pisau cater
- 1 (satu) buah box tempat penyimpanan alat kerja
- 1 (satu) pasang sepatu sefty

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin , tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adhi Satrija Nugroho, S.H. , Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.